

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KECANTIKAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM
DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum



OLEH :

Erssa Fadila Santoso

201810110311398

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:


ERSSA FADILA SANTOSO

201810110311398

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 17 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN
KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DALAM JUAL BELI
ONLINE (E-COMMERCE)

Diajukan Oleh:


ERSSA FADILA SANTOSO

201810110311398

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Yohana Pusphasari Wardoyo, SH., M.H

Dekan,



Prof. Dr. Tunga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ERSSA FADILA SANTOSO

NIM : 201810110311398

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Juli 2025



Erssa Fadila Santoso

UNGKAPAN HIDUP/MOTTO

“More To Grow, More To Be”



ABSTRAK

Nama : Erssa Fadilla Santoso
Nim : 201810110311398
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)*
Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM dan diperjualbelikan melalui sistem jual beli online (e-commerce). Penelitian ini didasari oleh pentingnya peran pemerintah dalam menjamin hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan produk kosmetik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dikategorikan sebagai produk ilegal dan berpotensi membahayakan konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mencakup tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, baik melalui pengembalian uang, penggantian barang, maupun layanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik Ilegal, E-commerce

ABSTRACT

Nama : Erssa Fadilla Santoso
Nim : 201810110311398
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)*
Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.KN
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

This study aims to examine the form of legal protection for consumers and the liability of business actors for cosmetic products that are not registered with the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) and are sold through online trading systems (e-commerce). The research is based on the importance of the government's role in ensuring consumer rights as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly in relation to safety and comfort in the use of cosmetic products. The method used in this study is normative juridical, with a statutory approach and literature review. The results of the study indicate that products without distribution permits from BPOM are categorized as illegal products and may pose a risk to consumers. The form of legal protection provided includes the obligation of business actors to offer compensation, either through refunds, product replacement, or health services, as stipulated in Article 19 of the Consumer Protection Law and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. If business actors fail to fulfill their obligations, consumers may seek dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or through the court system.

Keywords: Consumer Protection, Illegal Cosmetic Products, E-commerce

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masih diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN KOSMETIK TIDAK TERDAFTAR BPOM DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Eri Santoso dan Almh. Ibu Susriyati yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tidak pernah ada hentinya kepada saya selama saya menyelesaikan penulisan skripsi ini dan

juga telah ikhlas membiayai pendidikan saya hingga saya dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Alm. Mbah Mulyono dan Uty selaku kakek nenek penulis. Terimakasih untuk dukungan serta do'a yang selalu diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih banyak atas arahan, saran serta bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., selaku dosen wali kelas G Angkatan 2018 yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, serta pengarahan kepada saya dari semester awal hingga saat ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
9. Annisa dan April yang merupakan saudara sepupu penulis. Terimakasih karna sudah selalu memberikan dukungan dan selalu menjadi peneman dikala susah maupun senang.

10. Adinda, Azzahra, Daffa, Erin, Zafarina yang merupakan sahabat terdekat penulis. Terima kasih karna selalu ada, selalu mendengar keluh kesah, selalu menghibur, selalu memberikan dukungan serta do'a yang terbaik untuk penulis.
11. Untuk teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi yaitu Chelsya dan Elva. Termakasih karna sudah saling menyemangati satu sama lain dalam proses penulisan tugas akhir ini.
12. Seseorang yang tidak bisa disebutkan oleh penulis. Terimakasih sudah hadir dan selalu memberikan dukungan serta do'a dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kenangan yang diberikan selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Terutama Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah mampu untuk bertahan hidup sejauh ini, sudah mau untuk berjuang sampai titik ini walaupun banyak rintangan yang harus dilewati. Terima kasih karna bisa mampu mewujudkan salah satu mimpi kedua orang tua saya meskipun tidak bisa merayakannya dengan lengkap tanpa surga saya yaitu Ibu yang sangat saya cintai dan sayangi, ibu ini persembahkan untuk ibu.
15. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan do'a, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, Juli 2025

Ersa Fadila Santoso



DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	19
A. Latar Belakang.....	19
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian.....	28
E. Metode Penelitian.....	29
F. Sistematika Penelitian.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Produk Kecantikan Kosmetik.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online (E-COMMERCE).....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Illegal Dalam E-Commerce.....	73
B. Norma Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Terkait Produk Illegal Yang Diperoleh Melalui Media Online.....	83
BAB IV PENUTUP	100
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penelitian.....	106
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	108



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Halim Barkahtullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Agus Raharja, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Eli Wurria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Elin Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016).
- Gita Sarasvati Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Vo. 7 NO. 5.
- Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2016.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Retno Iswari Tranggono FatmaLatifa, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Soekanto, S, Mamuji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal

Anindya, K. & Firmansyah, R. (2022). "Etika Konsumen dan Strategi Pemerintah." Konferensi Nasional Politik dan Hukum USB YPKP.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

Himawan, Asep Saefullah dan Sugeng Santoso, "*Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjual Online (E-Commerce) Menggunakan Analisis Deskriptif*" *Scientific Journal of Informatics*, Vol.1 No. 1, hal. 58-59.

Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 9

Laudon, K. & Traver, C. (2022). *E-Commerce: Business, Technology, Society*. Pearson Education.

Lestari, E. & Nugroho, M. (2023). "Etika Bisnis Digital dan Tanggung Jawab Sosial Pelaku Usaha." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.

Lina Pangaribuan, *Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. XV No. 2, 2017, hal. 22-23.

Mansyur, Ali, dan Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, 2016, no 1, hal. 7-8.

Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hal. 118.

- Ni Putu Januaryanti Pande, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, 2017, Vol.6 No. 1, hal. 18..
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), hal.73
- Riani, Ni Komang Ayu Nira Relies, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Magister Hukum Udayana 6, no 4 (2017): 521-537. 530.
- Ridwan, R. M. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen.
- Saputra, A. (2023). "Peran E-Commerce dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar." Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 5, No. 3.
- Syahputra, D. (2023). "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berbahaya."Economic Law Journal of Bina Nusantara, Vol. 7, No. 2.
- Wafa Janan Hanifah, *Hubungan Pengetahuan Komposisi Bahan Kosmetika Dengan Perilaku Keputusan Membeli Kosmetika*, Jurnal Tata Rias UNJ, Vol. IV No. 1, 2015, hal. 45.
- Wafa Janan Hanifah, *Hubungan Pengetahuan Komposisi Bahan Kosmetika Dengan Perilaku Keputusan Membeli Kosmetika*, Jurnal Tata Rias UNJ, Vol IV No. 1, 2015, hal. 45.
- Yuliana Susantri, Sri Walny Rahayu, Sanusi, *Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Law Jurna: Vol. 2, No.1 April 2018, hal. 118.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Erssa Fadila Santoso

Nim : 201810110311398

Dengan Judul Skripsi :

“ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KECANTIKAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM
DALAM JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum